

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA PPS MAGUWOHARJO  
2024

472 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 472 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN MAGUWOHARJO KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 346 Tahun 2024.
  
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Pemberhentian Sdr. Wieny Sri Wulandari sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 346 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPS pada Kecamatan Depok Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sepanjang pengangkatan atas nama Sdr. Wieny Sri Wulandari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Juli 2024.
  - Lampiran 0 halaman.